



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2762/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Zaibi Susanto, S.H., M.H, Amiruddin, S.H, Rohmad Jazuli, S.H, Galih Dwi Wicaksono, S.H., dan Deny Saputra, S.H Advokat yang beralamat di Perumahan Benowo Trade Center (BTC) Blok B Nomor 26 Kepatihan Menganti Gresik, Berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Juli 2024, Nomor: 2608/kuasa/7/2024/PA.Sda. sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sahura, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Raya Kedung Asem Nomor 57 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Juli 2024 Nomor: 2734/kuasa/7/2024/PA.Sda. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2762/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 18 Juli 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama ISLAM pada tanggal 28 Agustus 2006 di hadapan Pencatat Akta Nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember namun telah resmi bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. XXXXXX pada tanggal 08 November 2023 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua ( Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ) ;
4. Bahwa adapun Harta Bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - I. Benda Tidak Bergerak :
    1. Toko Bangunan yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. XXXXXX dengan luas 180M<sup>2</sup> lengkap dengan isinya, dengan batas-batas tanah :
      - Sebelah Utara : Sawah ;
      - Sebelah Timur : Jalan ;
      - Sebe;ah Selatan : Rumah P. Agung ;
      - Sebe;ah Barat : Tanah Vasum (sungai) ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebidang tanah pekarangan seluas 88 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. XXXXXX dengan batas-batas tanah :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya ;
  - Sebelah Timur : Tanah kosong ;
  - Sebelah Selatan : Rumah Warga ;
  - Sebelah Barat : Rumah Warga ;
3. Rumah Tinggal yang berdiri diatas tanah seluas 90 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. XXXXXX tahun 2010 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah Warga Blok. 34 ;
  - Sebelah Timur : Rumah P. Rosi ;
  - Sebelah Selatan : Jalan ;
  - Sebelah Barat : Rumah P. Adi ;
4. Rumah tinggal yang berdiri diatas tanah seluas 90 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. XXXXXX dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Sawah ;
  - Sebelah Timur : Rumah Warga ;
  - Sebelah Selatan : Rumah Warga ;
  - Sebelah Barat : Sungai ;
5. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 1.000 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXX KABUPATEN JEMBER berdasarkan Akta Jual Beli No. XXXXXX yang dibuat dan diterbitkan oleh PPATS (Camat) Gumukmas Kabupaten Jember dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Hak Waridi ;
  - Sebelah Timur : Tanah Hak Parman ;
  - Sebelah Selatan : Sungai ;
  - Sebelah Barat : Tanah Hak Marno ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda



6. Toko Bangunan yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan Raya ;
    - Sebelah Timur : Tanah Kosong ;
    - Sebelah Selatan : Tanah Kosong ;
    - Sebelah Barat : Jalan Kecil/Warkop P. Maksam ;
  7. 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Garasi yang terletak di Kejapanan Sidoarjo sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXX dengan luas tanah 500 M<sup>2</sup> dan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXX dengan luas tanah 491 M<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah Kosong ;
    - Sebelah Timur : Jalan ;
    - Sebelah Selatan : Tanah Kosong ;
    - Sebelah Barat : Tanah Kosong ;
  8. Rumah tinggal yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO dengan luas tanah 135 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 77M<sup>2</sup> yang, yang diperoleh secara KPR selama 10 tahun sejak tahun 2016 dan saat ini masih proses kredit berjalan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan Perum. Cluster Fonsanta ;
    - Sebelah Timur : Rumah Warga ;
    - Sebelah Selatan : Rumah Warga ;
    - Sebelah Barat : Rumah Warga ;
  9. Sebidang tanah Kavling ( Kav.12) yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO (Depan Perumahan Teras Kota) Sidoarjo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah Kosong ;
    - Sebelah Timur : Jalan Raya ;
    - Sebelah Selatan : Tanah Kosong ;
    - Sebelah Barat : Tanah Kosong ;
- II. Benda Bergerak :

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Dump Truck Merk Toyota Type Dina 130HT dengan Nopol XXXXXX warna Merah beserta STNK & BPKB lengkap ;
  2. 1 (satu) unit Dump Truck Merk Hino dengan Nopol XXXXXX warna hijau beserta STNK & BPKB Lengkap ;
  3. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios Tahun 2013 Nopol XXXXXX warna putih beserta STNK & BPKB Lengkap ;
  4. 5 (lima) unit Alat Berat (Bego) ;
  5. 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu Elf Giga Nopol XXXXXX warna putih;
  6. 1 (satu) unit Dump Truck Canter Warna kuning HD-X tahun 2015 ;
  7. 1 (satu) unit Dumpt Truck Dutro Nopol XXXXXX;
  8. 1 (satu) unit Truck Self Loader ;
- III. Hutang Dalam Pernikahan :
- Pembiayaan Pinjaman Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk. Dengan jaminan/agunan berupa Sertipikat Rumah tinggal yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, yang angsurannya masih kurang ± 2 tahun Rp. 220.248.588,- terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 ;
5. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut diatas saat ini ada yang dalam penguasaan Penggugat dan ada pula yang dikuasai oleh Tergugat, dan Penggugat telah berusaha meminta apa yang menjadi bagian Penggugat secara mediasi kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Justru Tergugat berupaya menguasai semua aset yang seharusnya dibagi sama rata dengan Penggugat ;
  6. Bahwa tidak hanya itu saja, Tergugat juga memaksa menjebol kunci Pagar yang telah disepakati diberikan kepada Penggugat, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO untuk dijadikan Garasi Kendaraan (Truk) proyek usaha oleh Tergugat ;
  7. Bahwa sampai saat ini ketiga anak dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat kesemuanya ikut dan berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun terhitung sejak Putusan Cerai Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 08 November 2023, Tergugat yang semula sepakat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya sebesar Rp. 1.000.000,-

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masing-masing anak setiap bulannya, akan tetapi faktanya Tergugat hanya memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan saja sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan, selain biaya pendidikan, biaya penitipan anak, biaya kesehatan & lain-lain serta melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lainnya kepada ketiga anaknya yang ikut dengan Penggugat yang mana itu sangatlah tidak cukup untuk membiayai kebutuhan ketiga anak tersebut. Sehingga Penggugat perlu mengingatkan kepada Tergugat untuk

8. Bahwa semenjak perceraian sampai dengan diajukannya Gugatan ini, sebagian besar harta bersama masih dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah ada pembagian Harta Bersama (gono-gini) walaupun telah beberapa kali Penggugat mencoba komunikasi secara baik-baik untuk meminta serta memperingatkan agar Tergugat membagi, memberikan dan menyerahkan apa yang menjadi Hak Penggugat dan Penggugat juga sudah berupaya meminta agar Tergugat memenuhi apa-apa yang telah menjadi kewajiban Tergugat terhadap Hak untuk anak-anaknya, namun hal tersebut diabaikan oleh Tergugat ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, dimana Tergugat telah mengingkari kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam Putusan Cerai no. XXXXXX antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Agama Sidoarjo ;
10. Bahwa karena tindakan Tergugat yang telah menguasai secara sepihak atas harta bersama (gono-gini) yang juga menjadi hak-hak dari Penggugat dan anak-anak tanpa memberikan apa yang menjadi hak dari Penggugat dan anak-anak, maka untuk menghentikan penguasaan lebih jauh dan agar Tergugat tidak memindahtangankan harta bersama tersebut kepada orang lain (menjual, menyewakan dan menggadaikan) atas harta bersama (gono-gini) tersebut, karenanya mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sebagaimana posita butir I-1 s/d I-9 & II-1 s/d II-8 Gugatan Penggugat diatas sebelum pokok perkara ini diperiksa ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap tanggungan hutang pinjaman dana pada Bank tempo 4 tahun sebagaimana butir III yang merupakan Hutang Dalam Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat selama ini dibayar dengan menggunakan uang Penggugat selama 2 tahun berjalan, namun masih terdapat kekurangan pembayaran pada Bank, maka terhadap hutang tersebut wajib dibebankan kepada Tergugat sampai dengan pelunasan kewajiban pada Bank sebagaimana dimaksud ;
12. Bahwa untuk Harta Bersama sebagaimana tersebut pada butir I-1 s/d I-9 & II-1 s/d II-8 diatas, Penggugat mohon agar DITETAPKAN sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab. Ketentuan Umum “ Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun ” ;  
Dan atas dasar hukum tersebut, dengan ini Penggugat yaitu mantan istri Tergugat dengan ini mengajukan Gugatan atas harta bersama yang selama ini didapati pada masa perkawinan dengan sandaran pada pasal 86 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;
13. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, maka Harta Bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut pada butir I-1 s/d I-9 & II-1 s/d II-8 diatas supaya DIBAGI 2 (dua) sama besar nilainya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;  
Dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi 2 (dua) sama besar nilainya antara Penggugat dan Tergugat ;
14. Bahwa oleh karena Harta Bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut pada butir I-1 s/d I-9 & II-1 s/d II-8 sampai saat ini masih lebih banyak dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat agar kiranya dihukum untuk

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda



menyerahkan separoh (setengah) bagian dari Harta Bersama yang menjadi bagian Penggugat tersebut kepada Penggugat ;

15. Bahwa oleh karena penyerahan dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang, maka sangat wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan separoh (setengah) bagian harta Bersama (gono-gini) tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) dan PASTI ;
16. Bahwa selain Tergugat diwajibkan untuk membagi dan menyerahkan separoh bagian (dua sama besar nilainya ) atas Harta Bersama yang menjadi bagian Penggugat, Tergugat juga wajib untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran (kewajiban) atas pinjaman dana pada Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk sampai dengan selesai dan mengambil kembali surat tanah (sertipikat) yang diagunkan pada Bank, untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam hal pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud ;
17. Bahwa Tergugat yang telah lalai dalam memberikan nafkah terhadap anak-anaknya yang kesemuanya masih di bawah umur yang sampai saat ini ikut dan dalam pengasuhan Penggugat, yang mana memerlukan banyak biaya hidup selain daripada biaya Makan, biaya Kesehatan, biaya pengasuhan anak, biaya antar jemput sekolah, keperluan pakaian, mainan, berlibur, biaya Pendidikan, uang jajan anak dan lain-lain, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat juga meminta agar Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk ketiga anaknya tersebut masing-masing anak dengan biaya sebesar Rp. 3.000.000,-/Bulan ( tiga juta rupiah ) setiap bulannya dengan kenaikan biaya sebesar 10 s/d 20% setiap tahunnya terhitung sejak putusan dalam perkara ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat wajib memberikan dan menyerahkan nafkah terhutang atas nafkah untuk anak-anaknya sebagaimana dimaksud hingga ketiga anak-anaknya tersebut berusia dewasa dan bisa hidup mandiri ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo di Sidoarjo Jawa Timur, sudilah kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

IV. Benda Tidak Bergerak :

1. Toko Bangunan yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. XXXXXX dengan luas 180M<sup>2</sup> lengkap dengan isinya, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Sawah ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Rumah P. Agung ;
- Sebelah Barat : Tanah Vasum (sungai) ;

2. Sebidang tanah pekarangan seluas 88 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. XXXXXX dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah kosong ;
- Sebelah Selatan : Rumah Warga ;
- Sebelah Barat : Rumah Warga ;

3. Rumah Tinggal yang berdiri diatas tanah seluas 90 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. XXXXXX tahun 2010 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Warga Blok. 34 ;
- Sebelah Timur : Rumah P. Rosi ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan ;
  - Sebelah Barat : Rumah P. Adi ;
4. Rumah tinggal yang berdiri diatas tanah seluas 90 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. XXXXXX dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah ;
  - Sebelah Timur : Rumah Warga ;
  - Sebelah Selatan : Rumah Warga ;
  - Sebelah Barat : Sungai ;
5. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 1.000 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXX KABUPATEN JEMBER berdasarkan Akta Jual Beli No. XXXXXX yang dibuat dan diterbitkan oleh PPATS (Camat) Gumukmas Kabupaten Jember dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Hak Waridi ;
  - Sebelah Timur : Tanah Hak Parman ;
  - Sebelah Selatan : Sungai ;
  - Sebelah Barat : Tanah Hak Marno ;
6. Toko Bangunan yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
  - Sebelah Timur : Tanah Kosong ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Kosong ;
  - Sebelah Barat : Jalan Kecil/Warkop P. Maksam ;
7. 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Garasi yang terletak di Kejapanan Sidoarjo sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXX dengan luas tanah 500 M<sup>2</sup> dan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXX dengan luas tanah 491 M<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Kosong ;
  - Sebelah Timur : Jalan ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Kosong ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Kosong ;
- 8. Rumah tinggal yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO dengan luas tanah 135 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 77M<sup>2</sup> yang, yang diperoleh secara KPR selama 10 tahun sejak tahun 2016 dan saat ini masih proses kredit berjalan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Perum. Cluster Fonsanta ;
  - Sebelah Timur : Rumah Warga ;
  - Sebelah Selatan : Rumah Warga ;
  - Sebelah Barat : Rumah Warga ;
- 9. Sebidang tanah Kavling ( Kav.12) yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Kosong ;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Kosong ;
  - Sebelah Barat : Tanah Kosong ;
- I. Benda Bergerak :
  - 9. 1 (satu) unit Dump Truck Merk Toyota Type Dina 130HT dengan Nopol XXXXXX warna Merah beserta STNK & BPKB lengkap ;
  - 10. 1 (satu) unit Dump Truck Merk Hino dengan Nopol XXXXXX warna hijau beserta STNK & BPKB Lengkap ;
  - 11. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios Tahun 2013 Nopol XXXXXX warna putih beserta STNK & BPKB Lengkap ;
  - 12. 5 (lima) unit Alat Berat (Bego) ;
  - 13. 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu Elf Giga Nopol XXXXXX warna putih ;
  - 14. 1 (satu) unit Dump Truck Canter Warna kuning HD-X tahun 2015 ;
  - 15. 1 (satu) unit Dumpt Truck Dutro Nopol XXXXXX;
  - 16. 1 (satu) unit Truck Self Loader ;Merupakan Harta Bersama, dan
- II. Hutang Dalam Pernikahan :

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan Pinjaman Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk. Dengan jaminan/agunan berupa Sertipikat Rumah tinggal yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, yang angsurannya masih kurang  $\pm$  2 tahun Rp. 220.248.588,- terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 ;

Merupakan Hutang Dalam Pernikahan

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separoh dari Harta Bersama ;
4. Menyatakan Sah dan Berharga ( Conservatoir Beslaag) atas semua Harta Bersama tersebut diatas ;
5. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua Harta Bersama (gono-gini) tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas Harta Bersama (gono-gini) tersebut, yaitu separoh (setengah) bagian dan/atau dibagi 2 (dua) sama besar nilainya dari jumlah Harta Bersama (gono-gini) itu dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain sesuai dengan Hukum Islam ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran (kewajiban) atas pinjaman dana pada Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk sampai dengan selesai dan mengambil kembali surat tanah (sertipikat) yang diagunkan pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Persero,Tbk berupa Sertipikat Rumah tinggal yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, yang angsurannya masih kurang  $\pm$  2 tahun Rp. 220.248.588,- terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 ;
8. Memberikan Putusan Provisionil untuk keperluan anak yang belum dewasa dan masih sekolah, yaitu berupa Nafkah Anak untuk ketiga anaknya tersebut masing-masing anak dengan biaya sebesar Rp. 3.000.000,-/Bulan ( tiga juta rupiah ) setiap bulannya dengan kenaikan biaya sebesar 10% s/d 20% setiap tahunnya terhitung sejak putusan dalam perkara ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat wajib memberikan dan menyerahkan nafkah terhutang atas nafkah untuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya sebagaimana dimaksud hingga ketiga anak-anaknya tersebut berusia dewasa dan bisa hidup mandiri;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad ) meskipun ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan separoh (setengah) bagian harta Bersama (gono-gini) tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht Van Gewijsde );
11. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Drs. Syatibi, S.H.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 Agustus 2024 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Drs. Syatibi, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Agustus 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2762/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANDRI DWI PERWITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

ANDRI DWI PERWITASARI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.2762/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)